



UNES Journal of Social and Economics Research

Volume 8, Issue 1, June 2023

P-ISSN 2528-6218

E-ISSN 2528-6838

Open Access at: <https://ojs.ekasakti.org/index.php/UJSCR>

PERSEPSI NASABAH BANK TERHADAP PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH DI KECAMATAN MEDAN MARELAN

BANK CUSTOMERS' PERCEPTIONS ON THE APPLICATION OF SHARIA PRINCIPLES IN SHARIA BANK OPERATIONAL ACTIVITIES IN MEDAN MARELAN DISTRICT

Bagus Riski

*^{1.)} Program Studi Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Potensi
Utama.*

E-mail: riskialmarelani74@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci

Bank syariah, Prinsip
Keuangan Syariah,
masyarakat muslim
kecamatan medan
marelan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kurangnya minat masyarakat Muslim Kecamatan Medan Marelan terhadap penggunaan perbankan syariah, baik dalam hal simpanan tabungan maupun pendanaan usaha. Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Muslim terkait anggapan bahwa antara perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak ada bedanya, perbedaan hanya terletak pada namanya yang ditambahi dengan kata syariah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif-interpretif. untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan jawaban dari responden melalui kuesioner. Hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun Bank Syariah menerapkan prinsip keuangan syariah mereka masih menilai bahwa perbankan syariah di Indonesia dioperasikan secara konvensional

Copyright© 2023 UJSER. All rights reserved..

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic bank, Islamic financial principles, Muslim community in Medan Marelan District

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the lack of interest among the Muslim community in Medan Marelan District towards the use of Islamic banking, both in terms of savings and business funding. The main problem faced by the Muslim community is the perception that there is no difference between Islamic banking and conventional banking, and the only difference lies in the name that is added with the word "sharia". This research uses qualitative-interpretive descriptive analysis to draw conclusions based on the respondents' answers through a questionnaire. The results of the study explain that although Islamic banks apply Islamic financial principles, they are still perceived as being operated conventionally in Indonesia.

Copyright© 2023 UJSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Berawal dari kegundahan penulis terhadap munculnya fenomena dimana terdapat bank syariah yang tutup di kecamatan medan marelan, hal ini disebabkan sedikitnya respon umat Islam terhadap keberadaan bank syariah di kecamatan medan marelan. Hal ini tentu saja mengundang beragam pertanyaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, mayoritas penduduk Indonesia merupakan beragama islam, keberadaan bank syariah pun di Indonesia telah lama ada, berjalan mulai tahun 1992, dan dikenal luas oleh masyarakat mulai tahun 2000. Dari sisi pertumbuhan kuantitas bank di Indonesia yang membuka cabang/ unit syariah memang cukup pesat. Hal ini terjadi karena Bank Indonesia mengizinkan adanya dual system yang diterapkan dalam aktivitas perbankan di Indonesia, yaitu sistem syariah dan sistem non syariah (konvensional), misalnya bank BNI membuka unit Bank BNI Syariah, begitu juga bank BRI, membuka BRI Syariah dan seterusnya bank syariah mandiri, bank Sumut Syariah dan bank lainnya. Adanya dual system yang diterapkan dalam aktivitas perbankan di Indonesia, yaitu sistem syariah dan sistem non syariah (konvensional) pada praktiknya masih banyak ditemui aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena di balik persepsi umat Islam Indonesia, khususnya di kecamatan medan marelan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Apakah persepsi tersebut disebabkan oleh informasi yang benar atau karena praktik perbankan syariah yang mungkin menimbulkan persepsi seperti itu, akan diinvestigasi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban yang pasti terkait dengan permasalahan tersebut. Metode analisis yang

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif-interpretif yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi umat Islam yang menjadi nasabah perbankan konvensional. Selanjutnya, hasil analisis akan diinterpretasikan berdasarkan teori yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan fenomena yang tersembunyi di balik persepsi umat Islam Indonesia bahwa tidak ada perbedaan sistem antara bank syariah dan bank konvensional dapat terungkap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif-interpretif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena yang mendasari lambatnya pertumbuhan jumlah nasabah perbankan syariah di kecamatan Medan Marelan. Setelah data dideskripsikan, dilakukan interpretasi sehingga fakta yang diperoleh dapat memiliki makna yang lebih dalam dan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan operasi perbankan syariah di Indonesia.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Medan Marelan yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Kecamatan ini telah memiliki beberapa bank syariah, baik yang merupakan cabang perbankan nasional maupun yang masih berupa unit-unit syariah.

Objek Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkualitas, objek penelitian dalam studi ini adalah nasabah perbankan konvensional yang beragama Islam. Hal ini dilakukan agar jawaban yang diberikan oleh responden lebih obyektif dan dapat menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan interpretasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan riset.

a. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah umat Islam yang berada di Kecamatan Medan Marelan, Provinsi Sumatra Utara. Hal ini dilakukan mengingat bahwa sasaran pasar dari perbankan syariah adalah masyarakat atau umat Islam. Pemilihan Kecamatan Medan Marelan sebagai lokasi populasi dalam penelitian ini didasarkan pada pertumbuhan yang relatif tinggi di kawasan tersebut.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari individu yang beragama Islam dan menjadi nasabah bank konvensional di kantor Unit di kecamatan Medan Marelan, namun tidak menjadi nasabah bank syariah. Individu-individu ini dipilih sebagai sampel karena meskipun beragama Islam, mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa bank konvensional.

c. Jenis dan Sumber Data

Untuk penelitian ini, data yang akan digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden mengenai konsep dan prinsip syariah yang digunakan dalam operasional bank syariah. Sumber data yang digunakan adalah nasabah bank konvensional yang beragama Islam dan belum menjadi nasabah bank syariah.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dilakukan wawancara yang terstruktur dengan bantuan kuesioner. Dengan demikian, jawaban yang diberikan oleh responden menjadi lebih terarah dan terkumpul dengan baik.

Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan riset, penelitian ini akan menggunakan dua tahap teknik analisis data.

Tahap I :

Tabulasi dan grafik, dimana data yang dikumpulkan akan ditabulasi dan dibuat menjadi grafik.

Tahap II :

Hasil yang telah digambar dalam bentuk grafik selanjutnya diinterpretasikan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan medan marelان, yaitu sebuah kawasan yang berada di: Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara. Lokasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi geografis, demografis maupun sosiologis. Untuk lebih jelasnya pada bagian berikut akan diuraikan berbagai hal yang terkait dengan kawasan Medan Marelان yang disusun berdasarkan urutan luas wilayahnya

Kecamatan Medan Marelان

Medan Marelان merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang berada di kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Marelان memiliki luas wilayah 44,47 km². Kecamatan Medan Marelان berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Medan Labuhan di sebelah Timur, Medan Helvetia di sebelah Selatan, dan Medan Belawan di sebelah Utara.

Tabel 1. Batas-batas Wilayah Kecamatan Medan Marelان

No	Batas Wilayah	Daerah Kecamatan Medan Marelان
1	Sisi Utara	Medan Belawan
2	Sisi Timur	Medan Labuhan
3	Sisi Selatan	Medan Helvetia
4	Sisi Barat	Kabupaten Deli Serdang

Sementara Itu Kecamatan Medan marelان sendiri terdiri dari 5 kelurahan, yakni :

Tabel 2. Daftar Kelurahan Dikecamatan Medan marelان

No	Kelurahan Di Kecamatan Medan Marelان
1	Tanah Enam Ratus
2	Paya Pasir
3	Labuhan Deli
4	Rengas Pulau
5	Terjun

Dari sisi demografi, penduduk kecamatan medan marelان lebih relatif heterogen dibandingkan dengan kecamatan kecamatan lain. Banyak pendatang yang bermukim di area kecamatan medan marelان. Sementara itu, jumlah penduduk kecamatan medan marelان berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota medan tercatat jumlah penduduk Kecamatan Medan Marelان berjumlah 186.391 jiwa. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan, suku penduduk di kecamatan ini cukup beragam. Suku Jawa, Melayu Deli, Batak dan Tionghoa merupakan suku yang paling banyak di kecamatan ini. Selain itu, ada juga suku lain seperti, Minang, Sunda, India, Nias, Pesisir, Bugis dan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk kecamatan Medan Marelان sangat beragam dalam agama yang dianut. Adapaun persentasi penduduk kecamatan Medan Marelان berdasarkan agama yang dianut ialah, yang memeluk agama Islam sebanyak 89,90%, kemudian Kristen sebanyak 5,39% dimana Protestan 4,85% dan Katolik 0,54%. Pemeluk agama Buddha dari keturunan Tionghoa sebanyak 4,59% dan sebagian kecil lainnya adalah Hindu 0,11% dan Konghucu 0,01%.

Penyajian dan Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, kami mengirimkan 100 kuesioner, yang didistribusikan kepada beberapa bank yang ada di kecamatan medan marelان. Mengingat luasnya cakupan wilayah kecamatan medan marelان, maka untuk pengambilan sampel kami menetapkan: tiga bank besar konvensional yaitu: Bank Sumut, BRI dan BNI. Dari 100 kuesioner yang disebar, 97 kuesioner (97%) dikembalikan ke peneliti. Namun, setelah dilakukan seleksi terhadap kuesioner yang dikembalikan, terdapat 7 kuesioner (7%) yang tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan untuk analisis. Oleh karena itu, hanya 90 kuesioner (90%) yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Selanjutnya, hasil analisis dari kuesioner yang memenuhi syarat tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Pengetahuan Syari'ah

Kami pertama-tama menanyakan responden tentang pengetahuan mereka terkait dengan syariat Islam tentang kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan bank syariah. Kami mengajukan tiga pertanyaan kepada mereka: 1) Apakah mereka menyadari bahwa Islam mengatur berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia, tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dalam mu'amalah (urusan dunia)? 2) Apakah mereka memahami bahwa dalam mu'amalah, Islam mengatur aktivitas ekonomi umat, termasuk di dalamnya pengaturan aktivitas perbankan? 3) Apakah

mereka mengerti bahwa dalam mu'amalah, Islam membolehkan segala sesuatu kecuali yang dilarang?

Tiga pilihan jawaban diberikan, yaitu: ya, tidak, dan tidak tahu. Jawaban "ya" diberikan oleh responden yang memahami pertanyaan dan juga memahami masalah yang dibahas. Jawaban "tidak" diberikan oleh responden yang memahami pertanyaan, tetapi tidak memahami masalah yang dibahas. Sedangkan jawaban "tidak tahu" diberikan oleh responden yang sama sekali tidak memahami pertanyaan. Hasil jawaban dari responden untuk pertanyaan ini akan disajikan dalam bentuk table berikut:

Tabel 3. Jawaban Responden terkait dengan Pengetahuan tentang Bank Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Apakah bapak/ibu telah mengetahui bahwa dalam Islam terdapat aturan untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia, bukan hanya berkaitan dengan ibadah, namun juga dalam aspek dunia (mu'amalah)?	88,9%	7,78%	3.33%
2	Apakah bapak/ibu mempunyai pemahaman bahwa dalam konteks mu'amalah, Islam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya mengatur kegiatan perbankan?	80%	13.33%	6.67%
3	Apakah bapak/ibu menyadari bahwa dalam mu'amalah, Islam memperbolehkan hampir semua hal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits?	74,44%	6,67%	10,8%

Berdasarkan respons di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa mayoritas umat Islam, yaitu sebanyak 80 responden atau 88,89% memiliki pemahaman atau mengerti tentang syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang dipilih sebagai sampel telah memenuhi syarat untuk memberikan pendapat mereka mengenai alasan mereka tidak ingin menjadi nasabah perbankan syariah. Sebanyak 7 orang atau 7,78% dari responden yang dipilih sebagai sampel tidak memahami tentang syariat Islam, sementara 3 orang atau 3.33% dari responden tidak mengerti sama sekali bahkan tentang pertanyaan yang diajukan. Dalam pertanyaan kedua tentang mu'amalah dalam syariat Islam yang mengatur aktivitas ekonomi termasuk perbankan, sebanyak 72 responden atau 80% mengindikasikan bahwa mereka memahami pertanyaan dan permasalahannya. Artinya, sebagian besar nasabah bank yang terpilih sebagai responden memahami bahwa syariat Islam mengatur aktivitas ekonomi dan perbankan syariah.

Namun, meskipun mereka menyadari bahwa menjadi nasabah bank syariah dapat memberikan keuntungan bagi hasil yang halal, sejauh ini mereka belum bersedia menjadi nasabah bank syariah yang beroperasi di Kecamatan Medan Marelan. Sementara itu, 12 responden atau 13.33% tidak memahami permasalahan yang dihadapi, sedangkan 6 responden atau 6.67% menyatakan tidak tahu. Pada pertanyaan ketiga terkait dengan mu'amalah dalam Islam yang

mengatur semua hal diperbolehkan kecuali yang dilarang, 67 responden atau 74,44% mengindikasikan bahwa mereka memahami baik pertanyaan maupun permasalahannya. Sebanyak 6 responden atau 6.67% mengatakan memahami pertanyaan tetapi tidak memahami permasalahannya, sementara sisanya 12 responden atau 10,8% tidak memahami baik pertanyaan maupun permasalahannya.

2. Pengetahuan tentang Bank Syari'ah dan Kemauan menjadi Nasabah Bank Syariah.

Tidak semua responden memiliki pengetahuan yang memadai tentang bank syariah. Meskipun responden dalam penelitian ini beragama Islam, sebagian dari mereka tidak berminat untuk menjadi nasabah bank syariah. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian kami mengajukan dua pertanyaan yaitu: pertama, tentang tingkat pengetahuan responden mengenai bank syariah, dan kedua, tentang alasan mereka yang tidak ingin menjadi nasabah bank syariah. Untuk pertanyaan pertama, kami menyediakan pilihan jawaban tertutup dengan tiga opsi, yaitu "ya", "tidak", dan "tidak tahu". Hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Jawaban responden terkait pemahaman tentang Bank Syariah

Pertanyaan	Jawaban Responden	
	Ya	Tidak
Apakah Bapak/Ibu menyadari bahwa di Wilayah Kecamatan Medan Marelan, terdapat lembaga perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam?	87,78 %	12,22%

Dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa 79 responden (87,78 %) menyatakan mengetahui dan memahami bahwa di Kecamatan Medan Marelan terdapat perusahaan perbankan yang menggunakan sistem berdasarkan prinsip syariah Islam." Sementara itu, terdapat 11 responden (12,22%) yang responden menyatakan tidak mengetahui adanya bank berbasis syariah Islam di Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Medan Marelan.

Untuk pertanyaan kedua, peneliti sengaja merancang kuesioner dalam bentuk pertanyaan terbuka, yaitu "Mengapa bapak/ibu tidak berminat menjadi nasabah bank syariah?". Karena sifat pertanyaannya yang terbuka, responden bebas memberikan jawaban sesuai dengan pemikiran dan pengalaman mereka. Peneliti tidak membatasi jawaban yang diberikan oleh responden. Setelah dilakukan analisis isi (content analysis), jawaban responden dikategorikan menjadi empat kategori yang dijelaskan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Jawaban responden atas pertanyaan mengapa bapak/ibu tidak mau menjadi nasabah Bank Syariah

No	Jawaban Responden	Jawaban Responden	
		Jawaban	Presentase
1	Nama bank masih sama, hanya ditambahkan kata "syariah" di belakangnya.	24	26,67%
2	Hanya terdapat perbedaan istilah, bank konvensional menggunakan istilah "bunga" sedangkan bank syariah menggunakan istilah "bagi hasil" atau "margin".	26	28,89%
3	Dalam hal kesepakatan, bank syariah menggunakan istilah "akad" sedangkan bank konvensional menggunakan istilah "kontrak perjanjian".	21	23,33%
4	Ada keraguan bahwa Bank Syariah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.	19	21,11%
Total		90	100%

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 5, ditemukan bahwa 26,67% responden mengungkapkan keengganannya untuk menjadi nasabah bank syariah karena masih menggunakan kata "bank" pada lembaga keuangan syariah tersebut. Mereka menganggap bahwa selama masih menggunakan kata bank, maka operasionalnya pasti sama dengan bank konvensional. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang perbedaan operasional antara bank konvensional dan bank syariah. Hal ini menjadi penting agar umat Islam dapat memahami bahwa meskipun namanya sama-sama bank, namun hukum, ketentuan, dan peraturannya berbeda antara perbankan syariah dan konvensional. Banyak umat Islam di Sumatra Utara, terutama di kecamatan medan marelان, masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil di perbankan syariah. Hal ini menjadi kendala yang menyebabkan keengganan mereka menjadi nasabah perbankan syariah. Dalam tabel 5, terdapat 28,89% responden yang menyatakan hal ini sebagai alasan mereka untuk tidak menjadi nasabah perbankan syariah.

Namun, sebenarnya tidak perlu ada keengganan jika penjelasan yang mendalam tentang perbedaan sistem bagi hasil dan bunga dapat diberikan dengan mudah. Sayangnya, penjelasan tersebut hanya diperoleh oleh orang yang menempuh pendidikan tinggi dan hanya mahasiswa pada program studi tertentu yang memperoleh penjelasan tersebut. Sebagian besar mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi bahkan tidak mendapatkan penjelasan tentang perbedaan sistem bagi hasil dan bunga. Hal ini tentu saja membuat masyarakat awam yang tidak menempuh pendidikan tinggi semakin sulit untuk memahami konsep tersebut. Selain itu, istilah kontrak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keengganan umat Islam menjadi nasabah perbankan syariah.

Umat Islam di Sumatra Utara, terutama di Kecamatan Medan Marelان, masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara sistem bunga pada perbankan konvensional dengan sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Sebanyak 23,33% responden dalam tabel 5, menyatakan bahwa hal ini menjadi kendala bagi mereka untuk menjadi nasabah perbankan syariah. Namun, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi jika penjelasan yang lebih mendalam tentang perbedaan

sistem tersebut dapat dijelaskan dengan mudah. Namun, sayangnya hanya sebagian Umat Islam yang menempuh pendidikan tinggi yang memperoleh penjelasan tentang sistem bagi hasil, terutama dalam program studi tertentu. Oleh karena itu, masyarakat awam yang tidak menempuh pendidikan tinggi belum sepenuhnya memahami perbedaan tersebut.

Selain itu, istilah "kontrak" pada perbankan konvensional dan "akad" pada perbankan syariah juga menjadi hal yang membingungkan bagi umat Islam. Padahal, secara bahasa, keduanya sama-sama mempunyai arti kontrak atau perjanjian. Namun, perbedaannya terletak pada pengikatan hukum yang dilibatkan dalam akad, yaitu tidak hanya hukum manusia, tetapi juga hukum Allah. Sehingga, orang yang melakukan akad dengan hukum Allah akan lebih serius dan hati-hati dalam memenuhi akadnya dibandingkan dengan orang yang melakukan ikatan kontrak. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih intensif tentang perbedaan ini perlu ditingkatkan agar umat Islam lebih memahami dan menjadi lebih berminat untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Ketidakmauan masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah lebih disebabkan oleh kurangnya kepercayaan yang sepenuhnya diterapkan dalam bank syariah. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah "pembiayaan" untuk akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah, sedangkan PSAK Syariah menggunakan istilah "kerjasama" untuk mudharabah dan musyarakah, serta "jual-beli" untuk murabahah. Selain itu, dalam perbankan syariah, nasabah yang melakukan kerjasama dalam mudharabah dan musyarakah disebut sebagai "partner" atau "rekanan", sementara di bank konvensional masih menggunakan istilah "nasabah" atau "debitur, nasabah tidak menerima pendanaan 100% tetapi dalam perbankan syariah dalam akad mudharabah nasabah menerima pendanaan 100%, dan dalam akad musyarakah sebagian pendanaan diberikan. Pembelian barang melalui bank syariah dianggap sebagai jual-beli, sedangkan di bank konvensional dianggap sebagai kredit barang. Kedua pendekatan ini memiliki perlakuan yang berbeda, di mana dalam jual-beli di bank syariah, bank mengakui keuntungan/ margin, sementara dalam kredit barang di bank konvensional, selain pengakuan keuntungan dalam pembayaran angsuran, ada unsur bunga yang ditambahkan, sehingga selain keuntungan atas penjualan, bunga juga ditambahkan ke dalam angsuran.

Terdapat keraguan mengenai sejauh mana bank syariah menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan beberapa kasus yang terjadi, seperti adanya produk-produk keuangan yang kontroversial dan adanya dugaan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi agar bank syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara tepat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, bank syariah dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Beberapa orang ragu bahwa bank syariah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan karena beberapa alasan. Pertama, terka dang masih ditemukan produk-produk keuangan yang kontroversial yang masih merujuk pada prinsip-prinsip keuangan konvensional, seperti sistem bunga yang disamarkan dengan istilah bagi hasil atau margin. Kedua, terdapat keraguan dalam pengawasan dan transparansi dari bank syariah, sehingga sulit untuk

memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dijalankan dengan benar. Selain itu, adanya dugaan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah oleh oknum-oknum tertentu di bank syariah juga menjadi penyebab keraguan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan pendidikan mengenai prinsip-prinsip syariah agar dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara benar dan konsisten. Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai alternatif bank konvensional yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Penyelewengan dana atau dugaan pelanggaran prinsip-prinsip syariah di bank syariah bukanlah hal yang baru dan sudah pernah terjadi sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, bank syariah harus memastikan bahwa pengelolaan dana nasabah dilakukan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang jelas dan adil. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan serius oleh bank syariah dan juga oleh otoritas pengawas keuangan dan perbankan setempat. Sebagai masyarakat, kita juga perlu memperhatikan dan memantau perkembangan kasus ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana di masa depan dan memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tepat dan konsisten.

Sosialisasi tentang pentingnya menggunakan bank syariah oleh para pemuka agama seperti ustadz, mubalig, dan akademisi, memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap bank syariah sebagai alternatif bank konvensional. Para pemuka agama memiliki posisi yang strategis sebagai pemberi pengaruh dalam masyarakat dan dapat membantu memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam dan manfaat dari penggunaan bank syariah. Begitu juga para akademisi, dosen, mahasiswa harus berperan aktif ditengah masyarakat dalam mensosialisasikan penggunaan bank syariah, agar dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam dan manfaat dari penggunaan bank syariah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan Bank Syariah dan memberikan dukungan pada pengembangan Bank Syariah sebagai alternatif bank konvensional yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai hasil analisis data yang telah dilakukan, yaitu:

1. Keengganan umat Islam di Kecamatan medan marelان untuk menjadi nasabah bank syariah disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka mengenai syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bank syariah.
2. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan munculnya persepsi di kalangan umat Islam di Kecamatan medan marelان bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena kurangnya penjelasan secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan

perbankan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

3. Ada alasan lain yang membuat umat Islam enggan menjadi nasabah bank syariah, yaitu karena banyak istilah di bank syariah yang masih berasal dari bank konvensional. Karena itu, terkesan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional.

Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk perbaikan di masa depan:

1. Sosialisasi tentang pentingnya menggunakan Bank Syariah oleh para pemuka agama, ustadz atau mubaligh memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip keuangan Islam dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap Bank Syariah sebagai alternatif bank konvensional. Para pemuka agama dan akademis kampus memiliki posisi yang strategis sebagai pemberi pengaruh dalam masyarakat dan dapat membantu memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan Islam dan manfaat dari penggunaan Bank Syariah.
2. Perlu adanya pendidikan yang mendalam mengenai system keuangan syariah. Universitas Potensi Utama dapat memainkan peran dalam mencetak sumber daya manusia yang dapat mengembangkan praktik syariah, termasuk manajemen keuangan syariah, perbankan syariah, dan akuntansi keuangan syariah.
3. Implementasi tiga hal tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan minat umat Islam untuk menjadi nasabah bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabshi, S. O., & Mohammed, A. M. (2019). Factors Influencing the Adoption of Islamic Banking: The Case of Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2), 416-429.
- Hasan, Z. (2017). Customers' Perception of Islamic Banking Services in Bangladesh: An Empirical Investigation. *International Journal of Bank Marketing*, 35(5), 830-847.
- Hussain, R., Hamid, M. R. A., & Rahman, A. A. (2019). Factors Influencing the Adoption of Islamic Banking Services in Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 37(2), 301-318.
- Yanti, N., Mallisza, D., & Mariandi, R. (2022). Optimalisasi Prestasi Kerja Karyawan dengan Menggunakan Analisis SEM PLS. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 233-238.
- Suhaili, M. R., Ahmad, N., & Haron, S. (2015). Customers' Awareness, Perception and Adoption of Islamic Banking Products and Services in Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 33(4), 446-470
- Yanti, N., Mallisza, D., & Ayesha, I. (2022). DIRECT AND INDIRECT EFFECT OF FIRM SIZE AND FINANCIAL PERFORMANCE ON VALUE OF THE

FIRM WITH GCG AS INTERVENING VARIABLE IN BUMN. *Journal of Social and Economics Research*, 4(2), 156-173.

Kamil, N. A., & Ismail, W. M. (2019). Shariah Governance in Islamic Banking: A Review of Literature. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(5), 238-251.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Medan_Marelan,_Medan (Diakses 1-1-2023 pukul 20.30 wib)

<https://medankota.bps.go.id/indicator/12/31/1/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses 2-1-2023 pukul 05.30 wib)